



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6102125411770001, tempat dan tanggal lahir Sungai Limau, 14 November 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 6102121211690001, tempat dan tanggal lahir Peniti Luar, 12 November 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah (Dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Juli 2010;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mempawah, selama 1 (satu) bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama sekira 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE-1, lahir di Sungai Limau pada tanggal 24 Juni 2012;
 - b. ANAK KE-2, lahir di Singkawang pada tanggal 4 Juli 2015;Saat ini kedua anak tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja namun hingga saat ini tidak diketahui secara pasti keberadaannya;
6. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukma Jaya tanggal 14 Mei 2024;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky melalui Radio Indah Pratama Singkawang tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 17 Juni 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran pihak-pihak tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka Penggugat patut dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Akmal, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky.



ttd.

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd.

Akmal, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	700.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	300.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h		:Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bky.